

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PENCANTUMAN LABEL PADA KERUPUK  
SANJAI YANG BEREDAR DI KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**TRI SANTI**  
**1310111220**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora S.H., M.H**

**Misnar Syam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2018**

**PENERAPAN PENCANTUMAN LABEL PADA KERUPUK SANJAI  
YANG BEREDAR DI KOTA BUKITTINGGI**

(Tri Santi , 1310111220, Fakultas Hukum Universitas Andalas , 2018 , 73 halaman)

**ABSTRAK**

Kota Bukittinggi merupakan kota yang dikenal dengan kerupuk sanjai sebagai makanan khas daerahnya. Kerupuk Sanjai sendiri memiliki konsumen yang cukup banyak. Namun para pelaku usaha kerupuk sanjai belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum kepada para konsumennya yaitu berupa label pada kemasan produk. Label merupakan suatu komponen wajib yang harus dicantumkan pada suatu produk. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “ setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan”. Label sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 adalah “ setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur penerapan label pada produk kerupuk sanjai, (2) Bagaimana penerapan pencantuman label pada kerupuk sanjai yang beredar di Kota Bukittinggi dan (3) Apa kendala dalam penerapan pencantuman label pada kerupuk sanjai yang beredar di Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris* dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kerupuk sanjai tidak melakukan penerapan pencantuman label secara benar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mana isi label sekurang-kurangnya mencakup (a) nama produk, (b) daftar bahan yang digunakan, (c) berat bersih atau isi bersih, (d) nama dan alamat yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia (e) tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Dari penelitian ini ditemukan beberapa kendala penerapan label sebagai berikut: (1) Kurangnya kesadaran akan pentingnya pencantuman label pada produk, (2) Kurangnya ilmu pengetahuan, (3) Perputaran proses jual beli yang lancar dan cepat, (4) Prilaku Konsumen.